



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pembatalan perkawinan pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H. dan kawan-kawan Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Gatot Soebroto Nomor 112 Sidanegara Cilacap, alamat e-court: sumirahtaslim@gmail.com– Telp.0282-520172, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2023 yang telah diregisterasi pada tanggal 3-5-2023 Nomor 2718/KUASA/V/ 2023/PA Clp., dahulu Tergugat II sekarang **Pembanding**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 07 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Komarudin, S.H. dan kawan, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 39B Gunungsimping-Cilacap, alamat e-court: --, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023 yang telah diregisterasi pada tanggal 29-03-2023 Nomor

Halaman 1 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1723/KUASA/III/2023/PA Clp., dahulu Penggugat sekarang

Terbanding I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 03 September 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Anjili, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Rajiman Nomor 05 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap 53235, alamat e-court: --, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 yang telah diregisterasi pada tanggal 6-4-2023 Nomor 2284/KUASA/IV/2023/PA Clp., dahulu Tergugat I Sekarang

Terbanding II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, Jawa Tengah, dahulu Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/I/2003 tanggal 26 Januari 2003;
3. Menyatakan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor 48/48/I/2003, bertanggal 26 Januari 2003 tersebut, tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Semarang) untuk mencatat dan/atau mencoret perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dari Buku Akta Nikah Nomor 48/48/I/2003 tanggal 26 Januari 2003;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 3 Juli 2023 Masehi tersebut, telah ternyata dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat I/Kuasa Hukumnya dan Tergugat II/Kuasa Hukumnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp. bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Tergugat II sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding atas putusan pengadilan agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding I pada hari Kamis, 20 Juli 2023 dan Tergugat II sekarang Terbanding II pada Senin, 24 Juli 2023 dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding pada Selasa, 25 Juli 2023;

Bahwa Pembanding mengirimkan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 11 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 13 Juli 2023, sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PTA Smg.*



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp., tertanggal 03 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan hukumnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak diterima (*niet onvaankelijk verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain maka Pembanding/semula Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dan Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/semula Penggugat;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding/semula Tergugat II;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp. tertanggal 3 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) hari Selasa tanggal 20 Juli 2023 kepada Pembanding, Terbanding I dan pada hari Senin 24 Juli 2023 kepada Terbanding II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap, dan pada selasa, 25 Juli 2023 kepada Turut Terbanding, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 10 Agustus 2023 pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Turut Tergugat tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar pada register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PTA Smg. tanggal 15 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap dengan Nota Dinas Nomor 3146/ PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VIII/2023. tanggal 15 Agustus 2023, yang tembusannya disampaikan kepada pihak Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding I, Kuasa Terbanding II dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karena Pembanding adalah Tergugat I dalam perkara ini, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat II/Pembanding tanggal 13 Juli 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 3 Juli 2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara elektronik, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan

Halaman 5 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, adalah masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, dan dengan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding (*Ontvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya dan berjanji sungguh-sungguh dimuka persidangan Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan memiliki tanda pengenal identitas yang menunjukkan masa keberlakuan identitasnya sehingga dapat mewakili Para Tergugat sebagaimana dimaksud Surat Kuasa Khusus masing-masing, dan ternyata salah satu Kuasa Hukum Terbanding I bernama Lusiana Kumara Dewi, S.H.,S.Pd. terhadap keberlakuan identitasnya telah tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Desember 2021, dan tidak pula menyertakan keterangan perpanjangan atau surat penggantinya yang masih dalam pengurusannya, karenanya Kuasa Hukum/Advokat tersebut tidak dapat menjalankan tugas profesinya sepanjang masih pada kondisi tersebut, dan perkara tetap berlangsung karena masih ada Kuasa Hukum/Advokat yang menanganinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan mediasi karena perkara *a quo* tentang pembatalan perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan karena sudah sesuai aturan hukum yang ada maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara *a quo* secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah membaca dan memeriksa hal-hal yang menjadi dalil gugatan Penggugat, dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung Tergugat I dari perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Mugiharni binti T. Sastropawiro berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 871/1996 tanggal 15-02-1996;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Tergugat I dengan ibu kandung Penggugat yang bernama Mugiharni binti T. Sastropawiro, Tergugat I masih memakai nama kecilnya yaitu Sarno. S sebagaimana yang tercatat di dalam buku nikah/Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor XX/Pdt.P/2023/PN.Clp tanggal 21 Maret 2023 nama ayah kandung Penggugat yaitu Sarno. S adalah satu orang yang sama dengan H. Suryo Sudarmo (Tergugat I);
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2003 Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk,

Halaman 7 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Januari 2003;

5. Bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari ibu kandung Penggugat dan juga dengan memalsukan status perkawinan Tergugat I yaitu jejak;
6. Bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Mugiharni binti T. Sastropawiro (ibu kandung Penggugat) dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus jejak;
7. Bahwa pemalsuan identitas diri Tergugat I saat menikah dengan Tergugat II tidak hanya mengenai status jejak saja, namun juga mengenai tanggal lahir Tergugat I yang semestinya lahir pada tanggal 03-09-1967 namun ditulis lahir pada tanggal 07-09-1970, kemudian alamat Tergugat I juga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena sepanjang hidupnya Tergugat I tidak pernah pindah alamat atau pernah bertempat tinggal di Gebangsari RT05/V Semarang sebagaimana tercatat dalam buku nikah Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
8. Bahwa identitas diri Tergugat II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Januari 2003 juga dipalsukan yaitu tanggal lahir Tergugat II yang semestinya lahir pada tanggal 10-10-1987 namun ditulis lahir pada tanggal 10-10-1985, demikian juga mengenai alamat Tergugat II juga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena sepanjang hidupnya Tergugat II tidak pernah pindah alamat atau pernah bertempat tinggal di Jalan Padi tengah V/D-405 Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/II/2003 tanggal 26 Januari 2003 tersebut;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2004 ibu kandung Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia sebagaimana

Halaman 8 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PTA Smg.



tercatat dalam surat kematian Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati tanggal 09 maret 2023;

10. Bahwa saat ini Tergugat II sedang mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak dan harta bersama kepada Tergugat I dengan perkara Nomor XXXXXXXXXXXXX. di Pengadilan Agama Cilacap sehingga Penggugat merasa khawatir apabila ada hak-hak/kepentingan Penggugat yang terlanggar dari akibat hukum perceraian antara Tergugat I dengan Tergugat II;
11. Bahwa dengan alasan sebagaimana posita nomor 10 (sepuluh) diatas, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa oleh karena pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam) dan dilakukan dengan memalsukan identitas diri Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya gugatan pembatalan pernikahan ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cilacap, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada tanggal 26 Januari 2003 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 26 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dari daftar atau buku register pernikahan;

Halaman 9 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap gugatan pembatalan pernikahan Penggugat pada *fundamentum petendi* /posita 1 adalah benar, Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Tergugat I dan almarhumah XXXXXXXXXXXX selaku pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah;
3. Bahwa terhadap gugatan pembatalan pernikahan Penggugat pada *fundamentum petendi* /posita 2 adalah benar, Tergugat I ketika menikah dengan XXXXXXXXXXXX masih menggunakan nama XXXXXXXXXXXX . Nama tersebut adalah nama asli pemberian orang tua, sedangkan nama XXXXXXXXXXXX adalah nama pemberian dari mertua sesaat setelah melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah Mugiharti, dikarenakan pemberian nama baru terhadap seseorang setelah menikah adalah sudah lazim di masyarakat Desa Karangjati dan sekitarnya. Sehingga setelah menikah Tergugat I menggunakan nama Suryo Sudarmo;
4. Bahwa terhadap gugatan pembatalan pernikahan Penggugat pada *fundamentum petendi*/posita 3 adalah benar, bahwa sekalipun Tergugat I sekarang telah menggunakan nama Suryo Sudarmo, akan tetapi dalam perihal administrasi sebelumnya masih menggunakan nama Sarno S. Oleh karenanya perlu ada sebuah penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Sarno S adalah orang yang sama dengan Suryo Sudarmo, penetapan tersebut diperlukan untuk kepentingan adminitrasi, Penetapan tersebut telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Cilacap dan pada saat ini Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap telah mengeluarkan Penetapan Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Maret 2023 yang menetapkan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah satu orang yang sama;

5. Bahwa terhadap gugatan pembatalan pernikahan Penggugat pada *fundamentum petendi* / posita 4 adalah benar, bahwa Tergugat I telah menikah lagi dengan orang yang bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Januari 2003. Dan sebagaimana surat yang dilayangkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* yang dibacakan oleh ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;
6. Bahwa terhadap gugatan pembatalan pernikahan Penggugat pada *fundamentum petendi* / posita 5 adalah benar, bahwa Tergugat I memang tidak meminta izin ataupun memberi tahu isteri pertama (XXXXXXXXXXXX). Dikarenakan Tergugat I khawatir jika Tergugat I meminta izin dan atau memberi tahu isteri pertama justru akan dilarang untuk menikah lagi, serta Tergugat I tidak mengetahui jika seseorang yang akan menikah lagi diperlukan syarat izin dari isteri pertama, oleh karena itu Tergugat I tidak meminta izin ataupun memberi tahu isteri pertama;
7. Bahwa terhadap gugatan pembatalan pernikahan Penggugat pada *fundamentum petendi* / posita 6 dan posita 7 adalah tidak semuanya benar, yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat I memang sudah menjalin hubungan dengan Tergugat II dan oleh orang tua dari Tergugat II diminta untuk segera menikah secara resmi dengan Tergugat II, kemudian segala sesuatu terkait urusan administrasi dan lain sebagainya mengenai pernikahan Tergugat I dan Tergugat II diurus oleh orang tua Tergugat II yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Tergugat I hanya perlu untuk datang kerumah saudaranya Tergugat II yang bernama Bapak Sujio di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dan

Halaman 11 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



dirumah tersebut sudah ada petugas pencatat nikah (Pegawai Kantor Urusan Agama) kecamatan Genuk Kota Semarang untuk melangsungkan akad nikah karena keseluruhannya sudah diurus oleh orang tua Tergugat II, dan mengenai tuduhan pemalsuan identitas diri Tergugat I sama sekali tidak mengetahui, Tergugat I tidak pernah mengetahui Kartu Tanda Penduduk yang digunakan serta alamat yang di Semarang untuk kepentingan pernikahan dengan Tergugat II tersebut. Dan benar bahwa Tergugat I belum pernah bertempat tinggal di Kota Semarang, dikarenakan Tergugat I sejak dahulu sampai dengan sekarang belum pernah pindah tempat tinggal dan tetap bertempat tinggal di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;

8. Bahwa terhadap gugatan pembatalan pernikahan Penggugat pada *fundamentum petendi* Iposita 8 adalah benar, bahwa Mugiharni telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2004 dan pada saat istri pertama (Mugiharni/ibu kandung Penggugat) meninggal Tergugat I sudah menikah dengan Tergugat II;
9. Bahwa terhadap gugatan pembatalan pernikahan Penggugat pada *fundamentum petendi* Iposita 9 adalah benar, Tergugat II saat ini sedang mengajukan gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak, dan gugatan harta bersama terhadap Tergugat I dengan register perkara Nomor XXXXXXXXXXXX dan saat ini masih dalam tahap mediasi;
10. Bahwa sehubungan gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan tanpa adanya izin untuk poligami dari pengadilan agama, serta dianggap adanya pemalsuan identitas, maka Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Pengadilan Agama Cilacap. Namun demikian Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bijaksana terhadap status anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II kecuali terhadap anak yang terakhir lahir

Halaman 12 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



dari Tergugat II, dikarenakan Tergugat I mengingkari bahwa anak terakhir tersebut sebagai anak kandung dari Tergugat I.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I tersebut diatas, kami Kuasa Hukum Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul pada perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALIFIKASI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO:

- a. Bahwa Penggugat yang bernama Heru Setyawan Bin H Suryo Sudarmo telah mengajukan gugatan pembatalan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXX tetapi dalam gugatan *a quo* tidak dijelaskan mengenai hubungan hukum antara XXXXXXXXXXXXX;
- b. Bahwa dalam gugatan pembatalan pernikahan *a quo* Penggugat mengaku sebagai anak kandung dari perkawinan XXXXXXXXXXXXX sehingga ayah kandung Penggugat adalah orang yang bernama XXXXXXXXXXXXX sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan XXXXXXXXXXXXX karenanya patut dipertanyakan legalitas atau alas hukum penyebutan nama Bin XXXXXXXXXXXXX dalam identitas Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXXX sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat;
- c. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk sebagaimana Akta

Halaman 13 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Januari 2003 dengan identitas yang tercantum dalam akta nikah tersebut adalah XXXXXXXXXXXX dan tidak ada nama XXXXXXXX dalam akta nikah Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana diakui pada saat sidang pertama identitas yang diajukan oleh Tergugat I adalah XXXXXXXXXXXX;

- d. Bahwa Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan XXXXXXXXXXXX sehingga Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan pembatalan pernikahan *a quo* melalui Pengadilan Agama Cilacap sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*:

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pernikahan antara XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) tetapi dalam posita gugatan *a quo* Penggugat mengaku sebagai anak kandung yang lahir dari pernikahan XXXXXXXXXXXX yang berarti Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I sehingga Penggugat tidak mempunyai alas hukum/*legal standing* yang sah dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- b. Bahwa gugatan pembatalan pernikahan diajukan oleh Penggugat yang bukan dari garis keturunan keatas dari Tergugat I maupun Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur siapa saja pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, yaitu :
- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri ;
 - 2) Suami isteri, suami atau isteri yaitu inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari

Halaman 14 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan;

3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

4) Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan;

c. Bahwa pada posita gugatan angka 7 disebutkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan tanpa izin poligami dan dilakukan dengan memalsukan identitas Tergugat I dan Tergugat II maka seharusnya gugatan *a quo* diajukan oleh keluarga suami atau istri yang berkepentingan bukan diajukan oleh seorang anak karena gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan dengan alasan cacat syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam maka permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri sesuai ketentuan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam namun faktanya dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada alasan karena cacat syarat dan rukun perkawinan dari Tergugat I dan Tergugat II;

d. Bahwa gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat juga didasarkan pada dalil masih terikatnya Tergugat I dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX dalam perkawinan maka seharusnya yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah orang yang merasa masih ada ikatan perkawinan dengan suami atau isteri (yang dalam hal ini adalah almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mendasarkan pada ketentuan pasal tersebut maka Penggugat sebagai anak dari hasil perkawinan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II;

Halaman 15 dari 36 halaman.

Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



- e. Bahwa Penggugat juga mendalilkan gugatan pembatalan pernikahan didasarkan pada dalil ada pemalsuan identitas Tergugat I dan Tergugat II maka gugatan pembatalan perkawinan karena alasan ada penipuan atau pemalsuan identitas atau salah sangka tentang diri suami atau isteri yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau isteri bukan anak dan hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut gugur apabila dalam jangka waktu 6 bulan setelah perkawinan dicatatkan masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 KHI tersebut maka jelas Penggugat yang mengaku sebagai anak hasil dari perkawinan almarhumah Mugiharni binti T Sastro Prawiro dengan Sarno S tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II ;
- f. Bahwa Penggugat mendalilkan ada pemalsuan/penipuan identitas Tergugat I dan Tergugat II pada saat mendaftarkan perkawinan maka seharusnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memalsukan identitas kepada polisi untuk dilakukan penyidikan atas perbuatan pidana memalsukan identitas Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bertujuan untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dengan dalil pemalsuan identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada tanpa ada pembuktian di kepolisian;
- g. Bahwa alasan Penggugat tidak memiliki hak atau tidak memiliki kepentingan hukum atau tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dan tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana doktrin hukum:

Halaman 16 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



- Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39 menyatakan sebagai berikut :

"..... Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : *point d'interet, point d'action*"

- YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, yang pada intinya menyatakan : --

"suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum....."

Bahwa berdasar kandoktrin hukum dari Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut maka jelas suatu pihak tanpa *legal standing* tidak dapat sembarangan mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lain;

- g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas menjadikan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- a. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah menjalani hidup bersama dalam perkawinan yang sah sejak 26 Januari 2003 atau telah menjalani perkawinan selama 20 (dua puluh) tahun dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 18 tahun, sekarang berada dalam asuhan Tergugat I;

Halaman 17 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



- 2) XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 14 tahun sekarang berada dalam asuhan Tergugat I;
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 13 tahun sekarang berada dalam asuhan Tergugat I;
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 7 bulan sekarang berada dalam asuhan Tergugat II ;
- b. Bahwa selama 20 (duapuluh) tahun Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hidup harmonis sebagai keluarga dalam 1 (satu) rumah tanpa ada keberatan dari pihak manapun terbukti tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II baik dari garis keturunan keatas Tergugat I maupun Tergugat II maupun pihak yang mempunyai kepentingan hukum atas perkawinan Tergugat I dan Tergugat II ;
- c. Bahwa sejak Penggugat berumur 8 (delapan) tahun sampai usia Penggugat cukup umur atau telah dewasa, Penggugat telah hidup bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam 1 (satu) rumah dengan damai bahkan saat memasuki usia dewasa atau telah berumur 21 tahun Penggugat juga tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perkawinan Tergugat I dan Tergugat II maupun mengajukan gugatan pembatalan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;
- d. Bahwa gugatan pembatalan perkawinan diajukan oleh Penggugat ketika Penggugat telah berusia 26 tahun dan setelah gugatan Perceraian, Hak Asuh Anak dan Harta Bersama diajukan oleh Tergugat II pada bulan Maret 2023 yang terdaftar dengan Nomor Perkara XXXXXXXXXXXXXXX. sehingga gugatan pembatalan perkawinan *a quo* diajukan setelah 20 (dua puluh) tahun usia perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II;
- e. Bahwa gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan karena alasan ada pemalsuan identitas yang dapat diajukan oleh suami atau isteri dibatasi dengan waktu atau daluwarsa yaitu selambat-lambatnya hanya 6 (enam) bulan dari dilangsungkannya

Halaman 18 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



perkawinan atau terhitung sejak diketahui ada pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Batas waktu pembatalan perkawinan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah melewati batas waktu yang sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan melanggar Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu lebih dari waktu yang ditentukan tersebut maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur;

- f. Bahwa daluwarsa atau batas waktu dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sangat berpengaruh sehingga suatu permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau daluwarsa maka pembatalan perkawinan tersebut tidak dapat diterima karena hak dalam pengajuannya telah gugur dan tidak dapat dibatalkan perkawinan tersebut.

4. BAHWA GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* DAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK/ITIKAD BURUK

- a. Bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan harus mempunyai dasar hukum yang jelas tetapi dalam gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat terdapat beberapa dasar hukum atau alasan hukum/dalil yang seharusnya tidak perlu dicantumkan sebagai alasan hukum dan atau syarat bagi pembatalan perkawinan karena berakibat gugatan menjadi tidak jelas, kabur dan membingungkan yang dalam hukum acara disebut *obscure libel* yang berakibat hukum gugatan pembatalan perkawinan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat adalah kabur karena Penggugat dalam gugatan *a quo* menyampaikan hal hal yang tidak berkaitan dengan gugatan serta tidak fokus menyampaikan dalil gugatan Penggugat sehingga menyebabkan esensi dari gugatan pembatalan perkawinan

Halaman 19 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Tergugat I dan Tergugat II menjadi kabur, diantara hal hal yang menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan alasan gugatan pembatalan pernikahan adalah karena adanya keterikatan perkawinan Tergugat I dengan Ibu Penggugat dan adanya pemalsuan Identitas Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa alasan gugatan Penggugat bukanlah alasan yang dibenarkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena alasan adanya penipuan atau pemalsuan identitas dan atau salah sangka tentang diri suami atau isteri yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau isteri dari Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan mengaku sebagai anak kandung Tergugat I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meskipun faktanya secara hukum tercatat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Sarno S bukan Tergugat I maka jika Penggugat mengajukan gugatan dalam kedudukan sebagai anak atau garis kebawah suami/isteri maka Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena alasan cacat syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam bukan alasan poligami maupun pemalsuan identitas sebagaimana ketentuan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam ;
- c. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak jelas (*obscuur libel*) yang sengaja diajukan oleh Penggugat setelah gugatan perceraian, hak asuh anak dan harta bersama diajukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat II pada bulan Maret 2023 yang telah terdaftar dengan Nomor Perkara XXXXXXXXXXXXXXXX ., maka patut diduga gugatan pembatalan pernikahan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat bekerjasama dengan Tergugat I dengan itikad tidak baik /itikad buruk dengan tujuan agar Tergugat I dapat

Halaman 20 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



sepenuhnya menguasai harta bersama dari perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II karena faktanya Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat I;

- d. Bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan hanya berlaku surut untuk status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tetapi belum jelas mengatur harta bersama dalam perkawinan yang telah dibatalkan maka apabila gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan Penggugat dikabulkan akan berakibat hukum Tergugat II/ isteri Tergugat I tidak berhak atas nafkah iddah, nafkah lampau dan madliyah serta hak atas setengah dari harta bersama sehingga telah jelas tujuan jahat dan kehendak jahat dari Penggugat (yang bekerja sama dengan Tergugat I) dalam mengajukan gugatan *a quo* semata-mata hanya upaya hukum "kotor dan menjijikkan" dari Tergugat I yang telah bertindak zhalim kepada Tergugat II sebagai seorang isteri maupun ibu dari anak-anak Tergugat I;
- e. Bahwa jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *obscuur libel* yang diajukan atas dasar itikad buruk yang tidak dapat dibenarkan serta dipaksakan maka sangat patut dan layak apabila Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*).

Bahwa oleh karena gugatan pembatalan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang maka akibat hukum atas gugatan Penggugat adalah harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas secara mutatis-mutandis termasuk pula dalam pokok perkara yang saling berkaitan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat II menyangkal serta menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
4. Bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sebagaimana Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Januari 2003 yang dengan jelas menyebutkan nama XXXXXXXXXXXX sebagai pasangan suami isteri yang sah dan tidak ada nama XXXXXXXXXXXX dalam akta nikah Tergugat I dengan Tergugat II bahkan pada saat sidang pertama identitas yang diajukan oleh Tergugat I adalah XXXXXXXXXXXX dan sejak saat perkawinan hingga saat ini nama dari Tergugat I adalah XXXXXXXXXXXX dimana penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2023 yang menyebutkan Sarno S adalah orang yang sama dengan XXXXXXXXXXXX adalah permohonan sepihak dari Penggugat yang bukan untuk menetapkan legalitas hukum ayah kandung Penggugat adalah XXXXXXXXX;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang telah sah dan resmi menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, pada tanggal 26 Januari 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48 //2003 tertanggal 26 Januari 2003 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada tanggal 09

Halaman 22 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Febuari 2022 dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, juga telah mengeluarkan surat tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang membenarkan adanya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48 /48/I/2003 tertanggal 26 Januari 2003 ;

6. Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/I/2003 tertanggal 26 Januari 2003 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang maka perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sah;
7. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah memenuhi syarat dan prosedur perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan nama Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/I/2003 tertanggal 26 Januari 2003, yaitu :
 - a. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang menjabat pada saat itu telah melakukan pemeriksaan rukun-rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan pencatatan perkawinan;
 - b. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam agama Islam yaitu pasangan suami-isteri beragama Islam, wali nikah adalah wali nasab sah yaitu saudara kandung dari calon isteri, dilakukan di hadapan 2 orang saksi laki-laki dan selanjutnya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II;
 - c. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sebagaimana Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tertanggal 26 Januari 2003 yang telah distempel dan ditandatangani oleh

Halaman 23 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang ;

8. Bahwa sejak perkawinan Tergugat I dan Tergugat II sah dan resmi dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sampai dengan meninggalnya Ibu Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX tidak pernah diajukan pembatalan perkawinan baik oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Ibu Penggugat maupun oleh Turut Tergugat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang). Gugatan pembatalan perkawinan baru diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat II mengajukan gugatan perceraian, hak asuh anak dan harta bersama terhadap Tergugat I pada bulan Maret 2023 yang terdaftar dengan Nomor Perkara XXXXXXXXXXXXXXX . yang gugatan *a quo* telah mulai diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cilacap;
9. Bahwa dalam posita gugatan penggugat angka 5 sampai angka 9 disebutkan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan atas dasar tidak ada izin poligami dan pemalsuan identitas maka Tergugat II akan tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat angka 5 s/d angka 9 menyebutkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan tanpa izin poligami dan dilakukan dengan memalsukan identitas Tergugat I dan Tergugat II maka seharusnya gugatan *a quo* diajukan oleh suami atau isteri yang berkepentingan bukan oleh anak sedangkan pembatalan perkawinan karena alasan cacat syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dapat diajukan oleh keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri sesuai ketentuan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam namun faktanya gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat bukan karena alasan cacat syarat dan rukun perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II ;
 - b. Bahwa posita gugatan angka 6 menyebutkan alasan diajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah masih terikatnya Tergugat

Halaman 24 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



I dengan almarhumah Mugiharni binti T Sastro Prawiro atau tanpa ijin melakukan poligami maka gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah orang yang merasa masih ada ikatan perkawinan dengan suami atau isteri (dalam hal ini adalah almarhumah Mugiharni binti T Sastro Prawiro) sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan Penggugat yang mengaku sebagai anak yang lahir dari perkawinan almarhumah Mugiharni binti T Sastro Prawiro dengan Sarno S tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II ;

- c. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 7 dan 8 yang menyebutkan gugatan pembatalan perkawinan diajukan karena ada pemalsuan identitas Tergugat I dan Tergugat II atau penipuan dan atau salah sangka tentang diri suami atau isteri yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau isteri bukan anak dan hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut gugur bila dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut jelas Penggugat yang mengaku sebagai anak yang lahir dari perkawinan Alm Mugiharni binti T Sastro Prawiro dengan Sarno S tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II

10. Bahwa selama kurang lebih 20 tahun perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada pihak-pihak dalam perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II termasuk almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX , orang tua Tergugat I maupun Tergugat II yang keberatan dengan perkawinan

Halaman 25 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Tergugat I dengan Tergugat II bahkan Penggugat sendiri sejak berusia 8 tahun sampai saat telah mencapai usia dewasa telah tinggal bersama dalam 1 rumah secara damai dan harmonis dengan Tergugat I dan Tergugat II dan selama itu tidak pernah menyampaikan keberatan atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II ;

11. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 6,7,8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;
12. Bahwa untuk mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pembatasan waktu yaitu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dicatat secara resmi oleh Petugas Pencatat Nikah dan jika jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terlewat maka hak untuk membatalkan perkawinan menjadi gugur sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ;
13. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2003 dan dicatatkan pada tanggal 26 Januari 2003 sehingga usia perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah mencapai 20 (dua puluh) tahun maka hak untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah gugur karena telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 27 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
14. Bahwa dalam posita gugatan angka 10 menyebutkan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan setelah Tergugat II mengajukan gugatan perceraian, hak asuh anak dan harta bersama terhadap Tergugat I pada bulan Maret 2023 yang telah terdaftar dengan Nomor Perkara XXXXXXXXXXXXXXX. dengan alasan adanya hak atau kepentingan Penggugat akibat perceraian Tergugat I dengan

*Halaman 26 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.*



Tergugat II adalah hal yang tidak masuk akal karena tidak ada hubungan antara perceraian dengan hak dan kepentingan Penggugat sebab jika Penggugat mengkhawatirkan hak dan kepentingan Penggugat maka sejak sebelum gugatan perceraian diajukan oleh Tergugat I atau setelah Penggugat cukup umur telah seharusnya Penggugat segera mengajukan gugatan pembatalan pernikahan *a quo*. Sejatinya gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat adalah kehendak Tergugat I bukan Penggugat dengan maksud jahat untuk menguasai seluruh harta bersama yang diperoleh selama Tergugat I dengan Tergugat II;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas sangat jelas hak untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah gugur maka perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak dapat dibatalkan, oleh karena itu gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

16. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Berdasarkan eksepsi dan dalil jawaban Tergugat II tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap agar dalil dalil yang Tergugat II kemukakan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabdikan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan hukumnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak diterima (*niet onvaankeljk verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 27 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain maka Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, Bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada Senin, 15 Mei 2023 yang pada pokoknya Penggugat menerima jawaban Tergugat I;

Menimbang, Bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada Senin, 15 Mei 2023 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi dan seluruh jawaban Tergugat II;

Menimbang, bahwa replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan duplik secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada Jumat, 19 Mei 2023 yang pada pokoknya masing-masing tetap mempertahankan pendapatnya semula;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya tersebut bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili baik secara relatif dan absolut maka eksepsi harus ditolak dan jawaban keberatan sebagai tersebut diatas akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P. 8 dan 3 (tiga) orang saksi, dan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat T1.1 s/d T1.2 dan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat II mengajukan bukti surat T2.1. dan T2.2. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti yang dilampirkan oleh Tergugat II dan bukti

Halaman 28 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



yang diajukan dalam kesimpulan oleh Penggugat karena tidak dicocokkan dengan aslinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, baik bukti-bukti yang berupa surat dan bukti saksi secara formil dan materiil telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya sepanjang nilai bukti secara formil dan materiil adalah sudah benar dan tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, replik dan duplik dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Tergugat I lahir di Cilacap pada tanggal 3 September 1967 dengan nama kecil Sarno S;
2. Pada tanggal 21 Mei 1995 Tergugat I yang masih bernama Sarno S menikah dengan XXXXXXXXXXXX yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Akta Nikah Nomor 87/67/V/1995 tanggal 21 Mei 1995;
3. Setelah pernikahan Tergugat I yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut, sesuai dengan kebiasaan setempat nama Sarno S diganti oleh orang tua Mugiharni menjadi Suryo Sudarmo, namun nama Tergugat I masih tetap tertulis XXXXXXXX meskipun dokumen-dokumen Tergugat I seperti Kartu Tanda Penduduk Tergugat I sudah menggunakan nama XXXXXXXXXXXX, sehingga nama XXXXXXXX dan nama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah dua nama tetapi satu orang yaitu Tergugat I ;
4. Pada tanggal 26 Januari 2003 Tergugat I menikah dengan Tergugat II di rumah keluarga Tergugat II di Gebangsari, Kecamatan Genuk Semarang, dilaksanakan dihadapan dan dicatat langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Semarang dengan Akta Nikah Nomor 48/48/II/2003 tanggal 26 Januari 2003, nama Tergugat I

Halaman 29 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PTA Smg.



tertulis XXXXXXXXXXXX dengan status Tergugat I tertulis jejak dan status Tergugat II tertulis perawan, dan alamat tempat tinggal Tergugat I di Gebangsari RT05/V Semarang, dan alamat tempat tinggal Tergugat II di Jalan Padi Tengah V/D-405 Semarang;

5. Pada saat Tergugat I menikah dengan Tergugat II terbukti Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita bernama Mugiharni binti T Sastropawiro yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Akta Nikah Nomor 87/67/V/1995 tanggal 21 Mei 1995 karena XXXXXXXXXXXX isteri Tergugat I yang terdahulu belum bercerai dengan Tergugat I dan masih hidup ;
6. Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak ada izin poligami dari pengadilan agama, namun perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dapat terlaksana dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 26 Januari 2003 karena Tergugat menggunakan nama baru Suryo Sudarmo yang dahulu bernama Sarno S, status Tergugat I disebutkan statusnya sebagai jejak dan alamat tempat tinggal Tergugat I di Gebangsari RT05/V Semarang dan alamat tempat tinggal Tergugat II tertulis di Jalan Padang Tengah V/D-405 Semarang, sedangkan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah pindah tempat tinggal dari alamat tinggal sebelumnya ke alamat-alamat tersebut;
7. Perkawinan penulisan status Tergugat I dengan status jejak dan alamat tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II bukan alamat tempat tinggal yang sebenarnya tersebut sengaja direncanakan oleh kedua orang tua Tergugat II yang dibantu oleh pakde Tergugat II bernama pak Sujio (almarhum) yang bertempat tinggal di alamat Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang menjadi tempat berlangsungnya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang tanpa ada izin dari pengadilan agama dapat terlaksana di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 30 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan tercatat dengan resmi dengan Akta Nikah Nomor 48/48/II/2003 tanggal 26 Januari 2003;

8. Setelah akad nikah Tergugat I dan Tergugat II tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat II di Kroya selama 1 tahun dan setelah istri pertama Tergugat I meninggal dunia, Tergugat II diajak hidup berumah tangga di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang di rumah Tergugat I, dan Tergugat I dan Tergugat II tinggal bersama di rumah tersebut selama ± 20 tahun dan hidup bersama juga dengan Penggugat;
9. Selama hidup bersama Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat dalam keadaan tenang dan damai dan saat Penggugat memasuki umur dewasa 21 (dua puluh satu) tahun Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, juga tidak pernah mengajukan pembatalan perkawinan *a quo*;
10. Pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II diajukan oleh Penggugat setelah adanya gugatan perceraian, hak asuh anak dan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat II ke Pengadilan Agama Cilacap dan telah didaftar dengan nomor perkara XXXXXXXXXXXXXXX. yang digugat adalah Tergugat I sebagai suami;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan bahwa pelaksanaan pernikahan telah sesuai dengan Pasal 6,7,8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga perkawinan Tergugat I dan Tergugat II sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan perkawinan *a quo* didasarkan pada alasan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin dari istri pertama dan dengan memalsukan identitas Tergugat I

Halaman 31 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



berstatus jejak, juga didasarkan atas pemalsuan umur Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembatalan perkawinan karena tidak ada ijin dari istri pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi :” *Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini*”. Dan ketentuan pasal ini juga diperjelas dengan penjelasan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :” *Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa ijin pengadilan, demikian pula penipuan terhadap identitas istri*”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jika pembatalah perkawinan atas alasan perkawinan kedua tanpa ijin dan atas dasar adanya penipuan, maka yang harus mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak yang melakukan perkawinan itu yakni suami atau istri, yang merasa keberatan dengan adanya perkawinan tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo* antara suami dan Istri bahkan mantan istri pertama Tergugat I sampai meninggal dunia tidak ada keberatan dan tidak melakukan upaya hukum untuk membatalkan perkawinan tersebut, bahkan Penggugat sudah hidup bersama dan diasuh oleh Tergugat II tinggal dalam satu rumah selama \pm 20 tahun, tidak ada keberatan dengan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, dan gugatan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat diajukan karena adanya gugatan perceraian, hak asuh anak dan harta bersama dari

Halaman 32 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada Tergugat I yang didaftarkan di Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1018/Pdt.G/2023/PA Clp;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan dapat membawa akibat dan dampak yang luas terhadap suami, isteri dan keluarga, dari fakta yang ditemukan ada pernyataan dan sikap membenaran dan pengakuan tergugat I terhadap semua dalil Penggugat, dapat difahami sebagai sikap setuju dan mendukung dari Tergugat I atas pembatalan perkawinan tersebut, jikalau memang Tergugat I menghendaki pembatalan sebagaimana dalil Penggugat dan baru sekarang mengajukan kehendaknya, maka sudah tidak ada alasan hukum pembenarnya sebagaimana dikehendaki pasal 23 Jo Pasal 27 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan pada saat seperti ini jelas sangat merugikan dan berdampak negatif terhadap konsisi isteri, anak-anak dan keluarga Tergugat sendiri, maka rumah tangga yang sudah dibina dalam rentang waktu cukup lama jika harus berpisah sebagaimana telah didaftarkan dalam perkara XXXXXXXXXXXX. Tentu dengan harapan pisah dalam kondisi yang tetap baik tidak pada kondisi yang saling merugikan pihak-pihak disana sini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka nampak ada i'tikat kurang baik atau mengkondisikan terjadi tidak fair atas kejadian yang tidak diharapkan dari Penggugat dan Tergugat I tersebut, dan berdasarkan hal tersebut diatas sangat wajar jika kehendak Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dalam Bab II Asas dan Tujuan dalam Pasal 2 berbunyi :” *Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas :*

- a. *Penghargaan atas harkat dan martabat manusia*
- b. *Non diskriminasi*

Halaman 33 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



- c. Kesetaraan gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan dan
- g. Kepastian hukum “;

Majelis Hakim Tingkat Banding akan menerapkan asas-asas tersebut dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat sebagai anak kandung dari Tergugat I tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian maka keberatan Tergugat II dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah terbukti tidak ada keberatan dari Tergugat I sebagai suami dan Tergugat II sebagai istri dan Mugiharni binti T. Sastropawiro sebagai istri pertama, dan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat sebagai anak Tergugat I yang tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 3 Juli 2023 Masehi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junto* Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Halaman 34 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. XXXXXXXXXXXX putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/ 2023/PA Clp. tanggal 3 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan :

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masruri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H., dan Drs. H. Marwan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Drs. H. Zamzami, M.S.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding, serta Turut Terbanding.

Hakim Ketua

Halaman 35 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Drs. H. Marwan, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Zamzami., M.S.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman.
Putusan Nomor 233/Pdt.G/ 2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)